

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal menjadikan manusia senantiasa berkembang dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhannya. Terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu perkembangan yang terus dikembangkan manusia adalah perihal teknologi. Pesatnya arus perkembangan teknologi mengakibatkan kaburnya batas-batas dasar kehidupan manusia, baik secara geografis, waktu maupun secara laju informasi. Laju informasi yang begitu cepat menuntut persiapan ekstra dari masyarakat untuk menyikapinya agar tidak terjerumus dalam kesalahpahaman informasi yang berujung kemerosotan nilai-nilai moral. Kelas masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus terkait cara-cara menyikapi laju informasi yang begitu cepat ini adalah anak-anak.

Perkembangan teknologi di banyak bidang khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari teknologi diantaranya yaitu mudahnya mendapatkan akses dalam mencari dan mendapatkan informasi, serta munculnya inovasi dalam berbagai bidang. Selain memberikan banyak manfaat positif perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif terhadap penggunanya, terutama anak-anak yang belum cukup mampu untuk menyerap teknologi serta menyaring informasi sehingga anak-anak menggunakan teknologi untuk kepentingan yang negatif, anak-anak dapat dengan mudahnya mengakses konten-konten pornografi yang dapat merusak moral dan tumbuh kembang anak, sehingga mendorong anak untuk melakukan perbuatan menyimpang yang melanggar hukum dan nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan definisi secara jelas. Definisi ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 :

“Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak sebagai generasi muda merupakan harapan bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak merupakan individu yang sedang bertumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga anak tersebut perlu diberikan pembinaan dan perlindungan, dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹ Kedudukan anak begitu fundamental bagi kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak ini .² Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.³ Modernisasi telah membawa banyak pengaruh terhadap perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai yang baru, dengan adanya pergeseran nilai tersebut timbulnya berbagai permasalahan dan penyimpangan pada perilaku anak, salah satu akibatnya adalah munculnya perbuatan menyimpang dari kaidah hukum dan norma di dalam masyarakat, di mana hal ini terlihat ketika anak dalam proses menuju usia dewasa, anak-anak rentan terhadap pengaruh buruk yang didapat dari lingkungannya yang semuanya memberikan pengaruh pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.⁴

¹ Nilma Suryani,2012, *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Jajanan Anak SD Yang mengandung Zat Berbahaya* , Jurnal Delicti,Vol X No 2.

² Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm.7.

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* , Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

⁴ Wagiati soetedjo, 2017, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung, hlm.23

Berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 pada Pasal 28A telah ditegaskan bahwa “Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 281 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Hak Untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan ayat (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah.”⁵

Hal ini menunjukkan adanya perhatian Pemerintah terhadap manusia khususnya Anak-anak. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁶

1. Dalam kaitannya dibidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam bidang kesehatan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Pendidikan berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Tiara Maharani, 2013, “Tinjauan Tentang Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pencabulan” Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 3, 2013, hlm 6-7

⁶ *Ibid* Hlm. 6

Berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang di atas yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Anak dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya ditujukan terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana melainkan juga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap Anak selaku pelaku tindak pidana, pada akhirnya mendapatkan sanksi negatif yang berupa pemidanaan diantaranya yaitu pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara. Pidana penjara pada Anak ini juga memiliki kelemahan antara lain munculnya stigmatisasi negatif terhadap Anak oleh masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menerima kembali bekas narapidana akan tetapi kenyataannya menunjukkan masih banyak penolakan oleh masyarakat kepada Anak Pelaku bekas narapidana ini. Hal ini akan lebih mendapatkan perhatian khusus bagi bekas narapidana anak.⁷

Anak yang menyandang predikat narapidana ketika kembali ke masyarakat bisa juga mengalami penolakan dari masyarakat. Hal ini bisa berakibat bekas narapidana anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika kembali ke masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya membentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah menetapkan suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Salah satu contoh kasus yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, surat kabar dan media massa, yaitu terjadinya tindak pidana pencabulan, korban dari tindak pidana pencabulan adalah anak yang masih dibawah umur. Pencabulan memang bukan hal yang baru

⁷ *Ibid* Hlm.7

⁸ *Ibid* Hlm.7

ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa melainkan anak-anak juga turut menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan. Menurut Vivi Ariyani, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar, berdasarkan pendapat tersebut, pencabulan dapat diartikan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang menyalurkan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.⁹ Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang bertentangan serta melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin¹⁰. Perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin, dan lain-lain.¹¹

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, perkembangan teknologi, mudahnya dalam mengakses video porno, gaya pacaran yang negatif, kurangnya perhatian serta bimbingan dari keluarga, pengaruh dari lingkungan serta melemahnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Pencabulan yang terjadi pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pencabulan akan mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan, rasa takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain, bayangan anak dimana anak menerima pencabulan, mimpi buruk insomnia,

⁹ Vivi Ariyani, 2010, *Seputar Perkembangan sistem Peradilan anak Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, hlm.23.

¹⁰ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64.

¹¹ R. Soesilo, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.65.

ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, dan tempat kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan bunuh diri selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma.¹²

Tindak pidana pencabulan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu terdapat pada BAB XIV Buku ke-II dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Diatur juga pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah untuk kedua kalinya dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UUPA).

Tindak pidana pencabulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 E UUPA menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam pasal 82 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Seperti pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak R (nama inisial), Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, asal Desa Dawuan, Kec. Dawuan Kabupaten Majalengka.

¹²Ivo Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child sexual abuse: Impact And Hending”, Pusat Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Vol. 01 no 01.hlm19.

Sejak 2018, ia telah melakukan tindakan cabul terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali, di mana tindakan cabul tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memaksa dan diancam jika mengadu maka dirinya akan dipukuli.

Pada saat pembacaan tuntutan pidana, penuntut umum Kejaksaan Negeri Majalengka yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan secara berlanjut” sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif tengkorak
 - 1 (satu) celana kolor warna merah hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru kuning(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor; 9/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mjl tanggal 12 Desember 2019. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Majalengka memutuskan Anak telah bersalah melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang –undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Anak telah bersalah melakukan tindak pidana “*pencabulan secara berlanjut*”, Hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara di LPKA Bandung, Jawa Barat. Serta menetapkan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya pada putusan Hakim Majalengka menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezzete handeling*), dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh anak.¹³

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pelaku anak dijatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku anak selama 1 tahun 6 bulan. Dalam Pasal 82 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa:

“Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”.

Berdasarkan aturan yang berlaku tentang pemidanaan terhadap anak, anak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara ½ (satu perdua) dari pidana penjara paling lama bagi orang dewasa yaitu selama 15 (lima belas) tahun, yang berarti pelaku anak dapat dijatuhi hukuman

¹³ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan pidana penjara. Akan tetapi pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka memutuskan pidana penjara kepada pelaku anak selama 1 tahun 6 bulan.

Perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya ditujukan terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana melainkan juga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana dalam penegakan hukum tidak semata-mata hanya untuk menghukum anak saja, Anak yang menyandang predikat narapidana ketika kembali ke masyarakat dapat mengalami penolakan dari masyarakat. Hal ini bisa berakibat bekas narapidana anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka membentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah menetapkan suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Majalengka dalam perkara Nomor: 9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL?

2. Bagaimana Analisis Terhadap Pembuktian Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri majalengka dalam perkara Nomor:9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL.
2. Untuk mengetahui pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL.

D. Manfaat penelitian

Dalam Penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan terdapat 2(dua) macam yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama membuka cakrawala berpikir peneliti dibidang hukum pidana khususnya terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor: 9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat serta para penegak hukum, khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan bertindak serta dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka untuk penegakan hukum. Manfaat bagi penulis disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

juga norma hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 9/Pidsus-Anak/2019/PN.MJL.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Di mana peneliti menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.¹⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Majalengka.

3. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari objek aslinya.¹⁷ dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor :9/PID.SUS-Anak/2019/PN MJL.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, Konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum serta artikel ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

¹⁶ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 38.

¹⁷ Irfan Tamwif, 2014, *Metodologi Penelitian*, Uin Sunan Ampel Press, Surabaya, hlm 220.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - h) Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor :9/PID.SUS-Anak/2019/PN. MJL.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman peneliti akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Langkah pengumpulan bahan hukum melalui Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lainnya yang terkait dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum dari koleksi pribadi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah data-data yang berbentuk berkas atau dokumen. Dalam hal ini yaitu dokumen putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/PID.SUS-Anak/2019/PN. MJL.

6. Pengolahan dan analisa data

- a. Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.¹⁸

- b. Analisa data

Analisa data sebagai bagian tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteiti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.¹⁹

¹⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

¹⁹ *Ibid*, hlm.73.